



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dijunjung tinggi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia

b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak Pendidikan dan hak sosial anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang Beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak.
11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam konseling atau penyuluhan.

12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dan/ atau ayah dan ibu tiri dan/atau ayah dan ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.
18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi PPK sebagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan Pengasuh, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan, bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
19. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah Gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

22. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan anak, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
23. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat menjadi PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
24. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
26. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2

Pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak;
- f. menurunkan angka kemiskinan;
- g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
- h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan anak.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Sasaran Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak pada Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Anak;
 - b. Orang Tua/Wali;
 - c. Keluarga;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. SKPD yang terkait dengan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. lembaga masyarakat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama; dan
 - e. tokoh adat.

Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pendampingan dan pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PERKAWINAN

Pasal 7

- (1) Setiap perkawinan harus tercatat secara hukum oleh Negara.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat konseling; dan
 - b. diputuskan oleh Pengadilan.
- (4) Diputuskan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah atas dasar permintaan dari kedua orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah melalui SKPD terkait;
 - b. orang tua/ wali;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. lembaga masyarakat;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama; dan
 - d. tokoh adat.

Pasal 9

Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan melalui :

- a. mewujudkan KLA, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
- b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
- c. kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- d. mengintegrasikan Pengurusutamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- e. penguatan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan, termasuk penguatan PATBM, PPK, Forum Anak, PIK Remaja dan pekerja sosial;
- f. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan mekanisme pengaduan; dan
- g. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender, mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
 - a. pendidikan;
 - b. perlindungan anak
 - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - d. kesehatan.
- (3) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan; dan
 - d. menghimbau kepada sekolah untuk memberikan materi pembelajaran berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan usia anak.

- (4) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di perlindungan anak serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa sarana prasarana sekolah dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan Usia Anak;
 - melakukan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan usia anak;
 - mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi lembaga layanan Pusat Pembelajaran Keluarga melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - memperkuat promosi, monitoring dan evaluasi KLA dan Desa Layak Anak.
- (5) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - memberikan edukasi, informasi serta konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak serta remaja; dan
 - menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja;
 - mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga untuk mencegah perkawinan usia anak; dan
 - memperkuat kelembagaan PIK Remaja agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- (6) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 11

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak.

- (2) Bentuk kewajiban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua tahun) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan pendidikan karakter;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan;
 - d. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti, budaya serta agama; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak.

Bagian Keempat Kewajiban Anak

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berkewajiban untuk berpartisipasi mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Bentuk partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya antara lain melalui :
- a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - c. memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi; dan
 - d. memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi.
- (3) Partisipasi anak sebagai upaya untuk mencegah perkawinan pada teman sebayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui :
- a. menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang dampak Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. psikolog anak;
 - b. konselor;
 - c. organisasi kemasyarakatan;

- d. akademisi; dan
 - e. pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh:
- a. perorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media masa; dan
 - g. dunia usaha.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara antara lain;
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan informasi dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan usia anak;
 - d. berperan aktif dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain:
 - 1. Gugus Tugas KLA;
 - 2. Forum Anak;
 - 3. PIK Remaja;
 - 4. PATBM;
 - 5. PPK; dan
 - 6. lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - f. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. PPK;
 - e. PATBM;
 - f. PIK Remaja;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Organisasi Wanita; dan
 - i. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 15

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak, bagi Orang Tua/Wali, Keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan pencegahan sebagai upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimal termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. Layanan Konseling yang dilakukan oleh Psikolog atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintahan Daerah melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang dan Perlindungan Anak dengan menyertakan identitas.
- (4) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemilahan dan analisa materi materi pengaduan dan dapat meminta verifikasi keterangan dari para pihak.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan usia Anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Pemerintah Daerah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

